



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR: 062/HK.01.01K.KL-03/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SEBATIK TIMUR
KABUPATEN NUNUKAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 110/KP.01/KL-03/05/2024 Tanggal 21 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Nunukan;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sebatik Timur dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. AHMAD MARTONI
2. MUHARRAM
3. MUHAMMAD FAIZAL SULTAN

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2. Bupati Kabupaten Nunukan
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan
4. Camat Se-Kabupaten Nunukan
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan
6. Peringgal

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 22 Mei 2024

